



PUTUSAN

Nomor 65 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja Nomor 41 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Suharizal, S.H., M.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Ujung Gurun Nomor 156 Kelurahan Ujung Gurun Kecamatan Padang Barat Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Kirab Remaja Nomor 41 RT. 001 RW. 004 Kelurahan Puhun Pintu Kabun Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Irwan, S.H.I., M.H., CMLC., CTLC. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan H. Rasul Nomor 14 Tigo Koto Diateh Kelurahan Koto Baru Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di depan sidang Pengadilan Agama Bukittinggi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat apabila terjadi perceraian, sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah *madliyah* (lampau) sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini kurang lebih selama 19 (sembilan belas) bulan x Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), total sejumlah Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sampai putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023



2.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai usia anak menjadi dewasa dan selesai pendidikannya;

2.5. Tambahan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejak bulan Februari 2020 sampai perkara ini didaftarkan oleh Tergugat pada Pengadilan Agama Bukittinggi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut dalam eksepsi ditolak, dalam konvensi dikabulkan dan dalam rekonsvensi dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt. tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2022/PA.Pdg. tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 15 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi dengan Putusan Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt. tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, mengadili sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat apabila terjadi perceraian, sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah *madliyah* (lampau) sejak bulan Juli 2020 sampai dengan saat ini kurang lebih selama 19 (sembilan belas) bulan x Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), total sejumlah Rp1.140.000.000,00 (satu miliar seratus empat puluh juta rupiah) sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 - 2.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan, total sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai usia anak menjadi dewasa dan selesai pendidikannya;

2.5. Tambahan biaya nafkah untuk 2 (dua) orang anak sejak bulan Februari 2020 sampai perkara ini didaftarkan oleh Tergugat pada Pengadilan Agama Bukittinggi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. Menghukum biaya perkara dalam semua tingkatan kepada Termohon Kasasi;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 27 Juni 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan kasasi ke-1 dan ke-2:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* yang langsung menerima surat pernyataan Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menjalani proses kepegawaian agar mendapatkan surat izin cerai dari atasannya, merupakan pelanggaran terhadap norma hukum angka 1 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menegaskan “permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, apabila belum mendapatkan surat tersebut, maka hakim menunda persidangan selama 6 (enam) bulan dan pengadilan memberitahukan penundaan tersebut kepada atasan langsung Pemohon/Penggugat/Termohon/Tergugat (Penegasan terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan);

Bahwa oleh karena itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21 merupakan akad atau kesepakatan yang suci atau kuat (*mitsaqan ghalidzan*) yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan bermasyarakat yang diindikasikan terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, sebagaimana Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menganut asas mempersulit perceraian artinya perceraian wajib dilakukan di depan peradilan disertai alasan yang patut sesuai ketentuan yang berlaku, diajukan sesuai prosedur yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan dapat diputuskan setelah hakim mengupayakan perdamaian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat digunakan diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa khusus bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku pula ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang pada pokoknya Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Dalam hal proses di Pengadilan, hakim wajib memberikan kesempatan kepada pihak yang berstatus Pegawai Negeri Sipil selama 6 (enam) bulan untuk mendapatkan izin atau surat keterangan dari pejabat terlebih dahulu sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian tidak terlebih dahulu berupaya untuk mendapatkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang akan tetapi langsung mengajukan surat pernyataan siap menerima resiko akibat perceraian yang belum mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon dan masuk di Pengadilan Agama Bukittinggi tanggal 30 Desember 2021, sedangkan surat pernyataan diajukan tanggal 14 Januari 2022 atau hanya 15 (lima belas) hari sejak diajukan perkara *a quo*, *Judex Facti* langsung menerima surat pernyataan Pemohon tanpa terlebih dahulu memberikan kesempatan 6 (enam) bulan kepada Pemohon untuk mendapatkan surat

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin cerai dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengabulkan perceraian Pemohon dipandang belum memenuhi nilai filosofis dan norma yuridis, baik norma prosedural maupun norma material. Atas dasar itu Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Padang yang mengabulkan permohonan Pemohon dinilai tidak tepat dan benar dan karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Penggugat merupakan akibat dari perceraian yang diajukan oleh Pemohon dalam konvensi, oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Prof. Dr. Ratni Prima Lita, S.E. M.M. Binti Awiskarni**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt. tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **Prof. Dr. RATNI PRIMA LITA, S.E., M.M. BINTI AWISKARNI**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 22/Pdt.G/2022/PTA.Pdg. tanggal 20 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1443 Hijriah dan Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 842/Pdt.G/2021/PA.Bkt. tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

J u m l a h Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 65 K/Ag/2023